



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **THERESIA RITA INDRIANI;**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Tempat/tanggal lahir : Melapeh Baru, 8 April 1987;  
Agama : Katholik  
Alamat : Melapeh Baru RT.002 RW.000  
Kelurahan/Desa Melapeh Baru  
Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten  
Kutai Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 April 2019 dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nobertus Ngande di Melapeh Baru pada tanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan





Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-22062015-0001 tertanggal 22 Juni 2015;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir satu anak yang bernama Orlando Asher Ngande sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-22112017-0274 tanggal 29 Mei 2017;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Orlando Asher Ngande menjadi Christopher Orlando Asher Ngande dikarenakan untuk mempermudah dalam pengurusan semua administrasi yang dibutuhkan di masa yang akan datang;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Orlando Asher Ngande menjadi Christopher Orlando Asher Ngande;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon  
dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi  
dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap  
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan  
dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat  
sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda  
Penduduk atas nama Theresia Rita Indriani, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga  
Nomor 6407152902160003 atas nama Kepala Keluarga Nobertus  
Ngande, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta  
Perkawinan Nomor 6407-KW-22062015-0001 antara Nobertus  
Ngande dengan Theresia Rita Indriani, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta  
Kelahiran Nomor 6407-LT-22112017-0274 atas nama Orlando Asher  
Ngande, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai  
secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan  
ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon  
juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

**Saksi ke 1 : Petra Agata Yomita Dwi**, berjanji pada pokoknya  
menerangkan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Orlando Asher Ngande yang lahir pada tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Orlando Asher Ngande tersebut adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan saudara Nobertus Ngande;
- Bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah yang awalnya di Akta Kelahiran tertulis Orlando Asher Ngande dan ingin Pemohon rubah menjadi Christopher Orlando Asher Ngande;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena awalnya saat itu ketika saksi sedang mengurus masalah orang tua saksi di Kantor Catatan Sipil saat itu dari pihak Kantor Catatan Sipil berkata bahwa nama orang tua saksi di Akta Kelahiran harus sesuai dengan nama yang tertera di Baptis, dari hal tersebut kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada Pemohon dan saat itu Pemohon juga ingat bahwa nama anaknya tersebut tidak sesuai dengan nama yang ada di Baptis sehingga dari situ kemudian Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon saat di baptis adalah Christopher Orlando Asher Ngande;

**Saksi ke 2 : Veronika Itawan**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama Orlando Asher Ngande yang lahir pada tanggal 29 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Orlando Asher Ngande tersebut adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan saudara Nobertus Ngande;
- Bahwa adapun perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah yang awalnya di Akta Kelahiran tertulis Orlando Asher Ngande dan ingin Pemohon rubah menjadi Christopher Orlando Asher Ngande;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan nama yang tertera di Baptis, karena nama anak Pemohon yang tertera di Baptis adalah Christopher Orlando Asher Ngande;
- Bahwa saat itu saksi sebagai saksi saat anak Pemohon tersebut di baptis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Petra Agata Yomita Dwi dan Veronika Itawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi Petra Agata Yomita Dwi dan saksi Veronika Itawan dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon beralamat di Melapeh Baru RT.002 RW.000 Kelurahan/Desa Melapeh Baru Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kutai Barat sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu ke Pengadilan Negeri sebagaimana tempat tinggal Pemohon (vide :Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Nobertus Ngande di Melapeh Baru pada tanggal 22 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-22062015-0001 tertanggal 22 Juni 2015, yang mana dari perkawinan tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Orlando Asher Ngande. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari Orlando Asher Ngande menjadi Christopher Orlando Asher Ngande dikarenakan untuk mempermudah dalam pengurusan semua administrasi yang dibutuhkan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nobertus Ngande pada tanggal 22 Juni 2015, dan dari hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Orlando Asher Ngande (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Petra Agata Yomita Dwi dan saksi Veronika Itawan dipersidangan menerangkan bahwa adapun maksud Pemohon datang ke persidangan ini adalah ingin mengajukan perubahan nama anak Pemohon yaitu yang awalnya di Akta Kelahiran tertulis namanya Orlando Asher Ngande dan ingin Pemohon rubah menjadi Christopher Orlando Asher Ngande, yang mana tujuan Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut karena ingin disesuaikan dengan yang tertera di nama baptis anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat anak Pemohon sendiri kedepannya, sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Orlando Asher Ngande sebatas mengenai perubahan nama anak, yaitu dari nama anak Orlando Asher Ngande dan ingin dirubah atau diperbaiki menjadi Christopher Orlando Asher Ngande, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnyalah dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang –Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sepanjang hanya mengenai perubahan nama anak Pemohon, yaitu sebagai berikut :
  - Nama : ORLANDO ASHER NGANDE diperbaiki/dirubah menjadi CHRISTOPHER ORLANDO ASHER NGANDE
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 15 April 2019** oleh kami **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Zulkifli** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Zulkifli**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara/pemberkasan | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan         | : Rp.250.000,-  |
| 4. M a t e r a i           | : Rp. 6.000,-   |
| 5. R e d a k s i           | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya juru sumpah       | : Rp. 40.000,-  |
| 7. PNBP panggilan I        | : Rp. 10.000,-  |
| J u m l a h                | : Rp. 396.000,- |